



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Bintara;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pandengploso RT/RW.03/02 Kec. Pucuk Kab. Lamongan, tinggal di kos Ds. Penganden Rt./Rw.18/04 Kec. Manyar Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni RAMA BINTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMA BINTARA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sukun yang di dalamnya berisi : 2 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timang $\pm 0,16$ (nol koma enam belas), $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan nomer Simcard :0856-0714-6933;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa terdakwa RAMA BINTARA pada hari Kamis 08 April 2021 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Desa Peganden RT/RW : 18/04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 13.24 WIB, terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa di Desa Peganden RT. 18/ RW 04 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menghubungi saksi MOHAMMAD YUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui percakapan Whatsapp, menanyakan apakah saksi YUDA memiliki narkotika jenis shabu karena terdakwa ingin membeli shabu. Kemudian sekitar pukul 13.29 WIB saksi YUDA memberi kabar kepada terdakwa apabila Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa sudah tersedia dan saksi YUDHA akan mengantar ke rumah kos terdakwa di Desa Peganden RT. 18/ RW. 04 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Terdakwa menunggu kedatangan saksi YUDA dengan mengirimkan *shareloc* pada aplikasi Whatsapp, tidak lama kemudian saksi YUDA tiba di rumah kos terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHMUD SHOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor. Setibanya di dalam kamar kos terdakwa, terdakwa berbincang-bincang saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH, lalu saksi MAHMUD SHOLEH menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan berat masing-masing 0,048 gram berikut bungkusnya dan 0,051 gram berikut bungkusnya. Terdakwa menerima paket tersebut dan memasukkannya kedalam bekas bungkus rokok Sukun lalu bekas bungkus rokok Sukun tersebut terdakwa letakkan di samping kanan terdakwa di atas kasur kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali berbincang-bincang dengan saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH.
- Bahwa saksi ANDIK PUTRO W dan saksi FERY YUNianto selaku petugas kepolisian dari Polres Gresik menerima laporan bahwa di sekitar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga pada sekitar pukul 15.15 WIB, saksi ANDIK PUTRO dan saksi FERY YUNianto menggeledah kamar kos terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sukun yang di dalamnya berisi : 2 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) dan $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di atas kasur kamar kos terdakwa dan terdakwa akui milik dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 0856-0714-6933. Kemudian terdakwa beserta saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH dibawa ke Polres Gresik untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03553/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh :
 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
 3. RENDY DWI CAHYA MARTA, ST

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 07673 dan 07674/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RAMA BINTARA pada hari Kamis 08 April 2021 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Desa Peganden RT/RW : 18/04, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 13.24 WIB, terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa di Desa Peganden RT. 18/ RW 04 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menghubungi saksi MOHAMMAD YUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui percakapan Whatsapp, menanyakan apakah saksi YUDA memiliki narkotika jenis shabu karena terdakwa ingin membeli shabu. Kemudian sekitar pukul 13.29 WIB saksi YUDA memberi kabar kepada terdakwa apabila Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa sudah tersedia dan saksi YUDHA akan mengantar ke rumah kos terdakwa di Desa Peganden Rt. 18 Rw. 04 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Terdakwa menunggu kedatangan saksi YUDA dengan mengirimkan *shareloc* pada aplikasi Whatsapp, tidak lama kemudian saksi YUDA tiba di rumah kos terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHMUD SHOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor. , Setibanya di dalam kamar kos terdakwa, terdakwa berbincang-bincang saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH, lalu saksi MAHMUD SHOLEH menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan berat masing-masing 0,048 gram berikut bungkusnya dan 0,051 gram berikut bungkusnya. Terdakwa menerima paket tersebut dan memasukkannya kedalam bekas bungkus rokok Sukun lalu bekas bungkus rokok Sukun tersebut terdakwa letakkan di samping kanan terdakwa di atas kasur kamar kos terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali berbincang-bincang dengan saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH.
- Bahwa saksi ANDIK PUTRO W dan saksi FERY YUNianto selaku petugas kepolisian dari Polres Gresik menerima laporan bahwa di sekitar rumah kos terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga pada sekitar pukul 15.15 WIB, saksi ANDIK PUTRO dan saksi FERY YUNianto menggeledah kamar kos terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sukun yang di dalamnya berisi : 2 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) dan $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di atas

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur kamar kos terdakwa dan terdakwa akui milik dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 0856-0714-6933. Kemudian terdakwa beserta saksi YUDA dan saksi MAHMUD SHOLEH dibawa ke Polres Gresik untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03553/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh :

1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
3. RENDY DWI CAHYA MARTA, ST

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 07673 dan 07674/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andik Putro. W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.15 wib bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah kamar kos di wilayah Desa Peganden RT.18 RW.4 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menyatakan penangkapan Terdakwa saat bersama 2 (dua) temannya bernama Mohammad Yuda dan Mahmud Sholeh karena penyalahgunaan narkotika;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut siang hari sebelum ditangkap yang diserahkan orang bernama Mahmud Saleh;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti berupa narkoba jenis shabu ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa sedangkan telepon genggam turut disita karena digunakan untuk komunikasi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Mohammad Yuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah orang yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.15 wib di kamar kos Terdakwa berlokasi di Desa Peganden RT.18 RW.04 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (terbilang *dua ratus ribu rupiah*) namun belum dibayarkan;
- Bahwa saksi melihat narkoba jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa ditemukan petugas kepolisian di atas kasur.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Mahmud Sholeh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya bersama saksi Mohammad Yuda dan Terdakwa ditangkap saat berada di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya turut ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Mohammad Yuda;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03553/NNF/2021 tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.15 wib saat berada dalam kamar kosnya di wilayah Desa Peganden RT.18 RW.4 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya membeli narkoba jenis shabu dari saksi Mohammad Yuda dengan perantara saksi Mahmud Sholeh sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (terbilang *dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengakui harga pembelian tersebut belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sukun yang di dalamnya berisi : 2 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timang $\pm 0,16$ (nol koma enam belas), $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan nomer Simcard :0856-0714-6933;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.15 wib dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama 2 temannya saat berada dalam kamar kosnya di wilayah Desa Peganden RT.18 RW.4 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat penangkapan berhasil diamankan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti termasuk narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas tempat tidur.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti adalah hasil dari pengeledahan dan pasca penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan resmi mengenai arti dari kata ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kata ini identik dengan kata barang siapa sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal KUHP yang memiliki arti atau pengertian sebagai subyek hukum yang berkedudukan selaku pengembal/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Rama Bintara sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku atau pemegang jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut maka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menyerahkan atau menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya. Ketentuan pasal tersebut secara limitatif juga mengatur instansi yang berkompeten terlibat dalam penyerahan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika hanya terdiri dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum terutama pasca penangkapan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten untuk mendistribusikan atau menyerahkan maupun menyimpan sebungkus plastik bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03553/NNF/2020 tanggal 22 April 2021, barang bukti yang Terdakwa beli dari saksi Mohammad Yuda dengan perantara saksi Mahmud Sholeh mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten berkaitan dengan keberadaan barang bukti tersebut yang tersimpan dalam helm yang Terdakwa kenakan. Atau dengan kata lain Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensinya berkaitan dengan barang bukti tersebut. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Andik Putro W anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan status sosial atau pekerjaannya adalah swasta dan selama menjalankan aktivitasnya tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak membutuhkan dan tidak berkompeten dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berkompeten memilih dan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan dan apabila terhadap unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak dibuktikan lagi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim atas fakta hukum perkara ini unsur yang paling relevan dipertimbangan adalah membeli;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Andik Purwo. W selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa menerangkan penangkapan saat sedang bersama 2 (dua) temannya yaitu saksi Mohammad Yuda dan saksi Mahmud Sholeh dalam kamar kos Terdakwa di wilayah Desa Peganden RT.18 RW.4 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. saksi ini juga menerangkan pasca penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan narkoba jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Mohammad Yuda pada pokoknya membenarkan dirinya yang menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,- (terbilang *dua ratus ribu rupiah*) namun belum dibayarkan. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan saksi Mahmud Sholeh pada pokoknya dirinya adalah perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas seluruhnya Terdakwa akui dan benarkan seluruhnya termasuk membenarkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti adalah hasil penggeledahan termasuk narkoba jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat materi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Bintara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sukun yang di dalamnya berisi : 2 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timang $\pm 0,16$ (nol koma enam belas), $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan nomer Simcard :0856-0714-6933;

► Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (terbilang *dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Rabu tanggal 27 Oktober 2021** oleh kami, **Ahmad Taufik, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrida Yanti, SH., MH.**, dan **Sri Sulastuti, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Efrida Yanti, SH., MH.,

Ttd.//

Sri Sulastuti, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Muhlis, SH.,